

RESEARCH ARTICLE

# Peraturan Perundang-Undangan mengenai Omnibus Law

Eusthacia Arzeti Kushandi ✉ and Sunny Ummul Firdaus

Universitas Sebelas Maret

✉ gertrudearzeti26@gmail.com

## ABSTRACT

*In addressing the issue of hyperregulation and overlapping regulations, deregulation through the concept of omnibus law is the ideal way. Although many theses are based on the concept of omnibus law, the study of state administration should look at the problem by basing it on the concept. This research is a critical study of the process of establishing an omnibus law for job creation by utilizing secondary data sources. So this research tends to be normative with a conceptual and law application approach. To support and support this research, this research will use legal materials in the form of laws and regulations, both the 1945 Constitution and Law no. 15 of 2019 concerning Amendments to Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislation. In addition, materials from books, scientific articles which are secondary legal materials will also be used. These legal sources and materials were collected using library research techniques by utilizing the practicality of technology by searching on the internet. After that, the sources and legal materials are processed or analyzed using prescriptive analysis techniques used to conduct an assessment by providing arguments for the research results that have been used.*

**Keywords:** Omnibus Law, Indonesia, Regulation.

## ABSTRAK

Dalam menyikapi persoalan hiperregulasi dan tumpang tindih regulasi, deregulasi melalui konsep omnibus law adalah jalan yang ideal. Meski banyak tesis yang menentang konsep omnibus law, seharusnya dalam kajian hukum tata negara melihat masalah dengan mendasarkan pada konsep-konsep negara. Penelitian ini merupakan kajian kritis terhadap proses pembentukan omnibus law penciptaan lapangan kerja dengan memanfaatkan sumber data sekunder. Sehingga penelitian ini cenderung normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Untuk mendukung dan mendukung penelitian ini, maka penelitian ini akan menggunakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, baik UUD 1945 maupun UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu juga akan digunakan bahan-bahan dari buku-buku, artikel-artikel ilmiah yang merupakan bahan hukum sekunder. Sumber dan bahan hukum ini dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan dengan memanfaatkan kepraktisan teknologi dengan mencari di internet. Setelah itu, sumber dan bahan hukum tersebut diolah atau dianalisis

menggunakan teknik analisis preskriptif yang digunakan untuk melakukan penilaian dengan memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah digunakan.

**Kata Kunci:** Omnibus Law, Peraturan, Indonesia.

## PENDAHULUAN

System sapu jagat adalah sebutan untuk system perundang-undangan Indonesia. Mengapa bisa disebut dengan system sapu jagat? Karena system ini dapat mengganti beberapa norma undang-undang dalam satu peraturan saja. Omnibus Law sendiri adalah satu undang-undang yang dapat mengatur atau menitikberatkan jumlah regulasi karna sifatnya yang merevisi atau menvabut nyak undang-undang. Omnibus Law sendiri sangat baik tuk mengatasi masalah regulasi yang banyak, namun kalua tidak ada upaya ego sectoral, permasalahan disharmonisasi ini tidak akan efektif untuk menangani masalah regulasi tidak sampai Omnibus Law.

Memahami konsep Omnibus Law bisa dimulai dengan pemahaman literal. Secara etimologis, Omnibus berasal dari bahasa latin yang berarti segalanya. Omnibus berkaitan dengan berbagai objek atau objek sekaligus; termasuk banyak hal atau memiliki berbagai tujuan (terkait atau puas dengan Bernan Bernan sebagai item sekaligus; Gila untuk digabungkan dengan hukum kata-kata, maka artinya salah untuk semua. Dalam tradisi common law, upaya reformasi undang-undang untuk perubahan, dan lain-lain untuk membuat perubahan karakter, tetapi berdasarkan fakta yang berbeda.

Meski banyak perdebatan dan penolakan terhadap konsep omnibus law yang akan diterapkan di Indonesia saat ini, hal ini dapat dipahami sebagai sebuah kekeliruan dalam berpikir. Hal ini dikarenakan penolakan terhadap konseptualisasi omnibus law tidak didasarkan pada pendekatan konseptual omnibus law, melainkan melalui pendekatan isu yang cenderung pada substansi hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Ini jelas dua hal yang berbeda

Namun dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan tidak terlepas dari pandangan yang berbeda. Namun, dalam konteks hukum tata negara, analisis penilaian biasanya didasarkan pada konsep politik hukum. Sebagai cara pandang yang komprehensif dan holistik dalam memandang suatu produk hukum yang akan dinilai. Menurut Moh. Mahfud MD, politik hukum setidaknya mencakup tiga hal, yaitu: pertama, kebijakan resmi negara (official line) mengenai hukum yang akan ditegakkan atau tidak ditegakkan demi tercapainya tujuan negara, kedua, politik, ekonomi, sosial, budaya. latar belakang lahirnya produk hukum, ketiga, penegakan hukum dalam kenyataan di lapangan (Mahfud, 2006).

Berdasarkan konsep tersebut, setidaknya dalam hal ini menggunakan dua konsep pertama dalam analisisnya. Pertama, dalam hal kebijakan resmi negara dalam rangka mencapai tujuan negara, konstitusi mengamanatkan tujuan negara yang harus dicapai, salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum. Lebih konkrit, isi konstitusi mengamanatkan Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 yang mengatur bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Oleh karena itu, negara perlu melakukan upaya pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Pada 5 Oktober 2020, di tengah krisis pandemi COVID-19, DPR RI mengesahkan undang-undang yang sangat kontroversial yang dikenal dengan 'Omnibus Law' terkait Penciptaan Lapangan Kerja. Peraturan perundang-undangan yang memuat 11 rumpun yang menggabungkan 79 undang-undang setebal 1.187 halaman ini kemudian ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo dan mulai berlaku pada tanggal 2 November 2020, dan kini resmi dikenal dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja (Mahy, 2021). Dan dengan hadirnya Omnibus Law tentunya akan mengubah, menghapus, atau menetapkan peraturan baru untuk beberapa undang-undang sebelumnya.

Omnibus law adalah konsep dari payung hukum atau basic law, yaitu undang-undang yang pasalnya mewajibkan agar aturan pelaksanaannya dibuat dalam bentuk undang-undang juga (Bakri, 2013). Namun, undang-undang itu kontroversial di masyarakat bahkan sebelum disahkan. Selain dianggap belum dikenal dalam sistem hukum di Indonesia (Cakra & Sulistyawan, 2020), karena teori Omnibus Law berasal dari negara yang menganut sistem hukum common law. Apalagi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak mengatur aturan omnibus law, Undang-undang ini juga semakin jauh dari tujuan konsep negara kesejahteraan dan mengarah pada tujuan *nachtwakerstaat* (Atmadja, et al., 2020). Ketika omnibus law menciptakan lapangan kerja, diharapkan juga akan menciptakan banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Namun, penelitian sebelumnya justru menemukan tidak selaras dengan substansi regulasi yang mampu menghindari pelanggaran yang terjadi selama ini. Dan kesimpulannya, UU Cipta Kerja masih memiliki banyak kelemahan. Selain itu, Omnibus Law juga dikritik karena dianggap cacat dan menyimpang dalam proses perumusannya baik secara formal karena proses pembahasannya dinilai minim partisipasi publik dan terburu-buru. Secara materiil, UU Cipta Kerja juga dinilai melanggar beberapa ketentuan dalam UUD 1945. Sehingga membuat UU ini mendapat berbagai macam kritik dan penolakan dari masyarakat dalam berbagai bentuk ekspresi.

Konsepsi pengaturan lebih lanjut berupa konkretisasi Peraturan Pemerintah tentu berbeda dengan mekanisme perubahan undang-undang yang tidak boleh melanggar aturan dan hierarki peraturan perundang-undangan, termasuk proses perubahan yang melampaui kewenangan badan legislatif untuk membuat dan merevisi undang-undang sesuai dengan yang ditetapkan oleh konstitusi dan undang-undang. Misalnya, dalam pengaturan Omnibus Law Cipta Kerja terdapat beberapa pasal dalam payung hukum yang saat ini menjadi isu besar untuk dibahas karena ada beberapa rumpun undang-undang yang digabungkan menjadi satu dalam sistem omnibus law. Hirarki pedoman harus diperhatikan dan dipedomani agar tidak saling bertentangan atau bahkan mengabaikan kekuatan jenis peraturan perundang-undangan yang seharusnya

Konsep Omnibus Law adalah misi untuk memotong beberapa norma yang dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan negara dan perkembangan zaman. Keadaan Peraturan perundang-undangan ditetapkan oleh Lembaga negara yang berwenang lewat prosedur dalam Perundang-undangan. Asal mulanya Omnibus Law ada karena visi dari Presiden Indonesia sendiri yang bertujuan untuk membuka lapangan kerja menjadi semakin luas. Karena dengan adanya Omnibus Law ini struktur ekonomi akan sangat berpengaruh pada semua sector pertumbuhan ekonomi untuk lebih tinggi.

Omnibus Law sendiri memiliki banyak RUU tentang berbagai kepentingan, antara lain RUU Cipta Kerja, RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguat

Perekonomian, dan RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. RUU Cipta Kerja adalah RUU yang paling disorot, karena skala yang menyangkut orang banyak lebih dominan. Dalam Omnibus Law juga pemerintah mempunyai rencana untuk menghapus PHK, penghapusan ini mengenai hak pekerja yang mengajukan ugatan ke Lembaga perselisihan Bungan industrial. Ada sejumlah pasal yang dianggap serikat buruh akan merugikan posisi mereka. Salah satunya penghapusan skema Upah Minimum Kerja (UMK) yang akan diganti UMP yang upahnya lebih rendah.

## HASIL DAN DISKUSI

Omnibus law bukanlah hal baru. Penerapan metode omnibus law telah ada dan erat kaitannya dengan pembentukan hukum di negara-negara dengan tradisi hukum Anglo Saxon. Namun, ketika metode ini diadopsi oleh pemerintah Indonesia dalam perumusan RUU, omnibus law kini menjelma menjadi wacana hukum di Indonesia. Terlepas dari dalih atas nama tujuan tertentu yang ingin dicapai menurut pemerintah melalui penerapan metode omnibus law, perlu dilakukan analisis kritis terhadap metode omnibus law baik dari segi konsep maupun implikasinya terhadap praktik. Mengingat ada beberapa kekurangan yang ada dalam omnibus law ketika diterapkan sebagai metode dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Seperti diketahui, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui RUU Omnibus Law Cipta Karya pada 5 Oktober 2020 dan kemudian pada 2 November 2020 ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Undang-Undang Penciptaan Lapangan Kerja yang sejak awal menimbulkan banyak perdebatan akhirnya resmi disahkan dan diundangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja.

Secara harfiah, kata omnibus berasal dari bahasa Latin *omnis* yang berarti banyak dan lazimnya dikaitkan dengan sebuah karya sastra hasil penggabungan beragam genre, atau dunia perfilman yang menggambarkan sebuah film yang terbuat dari kumpulan film pendek. Di dalam *Black Law Dictionary Ninth Edition* Bryan A. Garner disebutkan omnibus: relating to or dealing with numerous object or item at once ; including many thing or having varius purposes. Menyesuaikan dengan definisi tersebut jika dikontekskan dengan UU maka dapat dimaknai sebagai penyelesaian berbagai pengaturan sebuah kebijakan tertentu, tercantum dalam dalam berbagai UU, ke-dalam satu UU payung.

Adapun dari segi hukum, kata omnibus lazimnya disandingkan dengan kata law atau bill yang berarti suatu peraturan yang dibuat berdasarkan hasil kompilasi beberapa aturan dengan substansi dan tingkatannya berbeda. Menurut Audrey O' Brien (2009), omnibus law adalah suatu rancangan undang-undang (bill) yang mencakup lebih dari satu aspek yang digabung menjadi satu undang-undang. Barbara Sinclair (2012), omnibus bill merupakan proses pembuatan peraturan yang bersifat kompleks dan penyelesaiannya memakan waktu lama karena mengandung banyak materi meskipun subjek, isu, dan programnya tidak selalu terkait.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan belum mencantumkan konsep omnibus law sebagai salah satu asas dalam sumber hukum atau sebagai kerangka metodologis untuk merevisi peraturan perundang-undangan sehingga muncul berbagai pandangan. Menurut Jimly, idealnya untuk menjalankan

kebijakan omnibus law, diperlukan perubahan undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun, tanpa perubahan, praktik pembentukan peraturan perundang-undangan dengan omnibus law dapat dilakukan. Pedoman dalam lampiran undang-undang tersebut bersifat membimbing dan tidak perlu dipahami secara kaku. Pedoman tersebut disusun berdasarkan praktik yang dilakukan selama ini sehingga format dan proses desainnya mengikuti kebiasaan yang ada sehingga dapat juga dilalui dengan terobosan sehingga terbentuk konvensi dan adat baru sebagai landasan hukum yang setara dengan undang-undang bagi latihan lebih lanjut (Jimly Asshiddiqie, 2021).

Dengan praktek konvensi kenegaraan tersebut, maka tradisi yang biasa dilakukan di negara-negara common law dapat dilakukan di negara-negara civil law dan sebaliknya. Jika omnibus law yang tidak lazim digugat melalui permohonan di MK, maka putusan MK bisa langsung menjadi sumber hukum yang setara dengan perubahan undang-undang melalui proses legislative review. Dengan demikian, gagasan penerapan omnibus law dapat dilanjutkan tanpa harus menunggu perubahan undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan terlebih dahulu (Jimly Asshiddiqie, 2021).

Omnibus law juga dapat dilihat dari perspektif transplantasi hukum (Ashgate, 2006). Melalui metode ini, eksplorasi teks dan makna bacaan ilmu hukum (interpretasi hukum) dalam pembangunan sistem hukum nasional dalam konteks ilmu membaca makna hukum pada keselarasan metode omnibus law dimaknai sepanjang pembuatan peraturan perundang-undangan mematuhi hierarki dan memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Penyelarasan dengan undang-undang pada pembentukan peraturan perundang-undangan, tidak dimaknai secara formal legalistik, tetapi melalui pendekatan pembacaan hukum progresif yang membaca makna hukum pada penyelarasan metode omnibus law dimaknai seluruh pembuatan peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki dan memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan pembuatan undang-undang (basic policy) yang memadukan unsur-unsur yang berasal dari hukum asing dengan hukum yang berasal dari nilai-nilai paradigmatik asli budaya dan masyarakat Indonesia harus dilakukan secara hati-hati dan penuh perhitungan, agar hukum yang akan ditegakkan di negara ini tidak tercerabut dari akar ideologi negara dan bangsa Indonesia. Salah satu asas peraturan perundang-undangan menyatakan bahwa suatu peraturan dapat diubah dan dicabut dengan peraturan yang lebih tinggi atau yang setara. Berdasarkan hal tersebut, dimungkinkan adanya undang-undang yang membatalkan undang-undang lain yang tidak mengatur hal atau gelar yang sama. Hanya saja, teknik mengubah undang-undang yang belum pernah atau jarang terjadi adalah penghapusan ketentuan dalam puluhan undang-undang dengan satu undang-undang.

tidak mengenal istilah omnibus law. Namun, ketentuan omnibus law tunduk pada Undang-undang mengenai kedudukan atau materi muatannya. Omnibus law adalah metode dalam proses legislasi atau penyusunan peraturan, bukan jenis peraturan perundang-undangan. Jika omnibus law dipahami sebagai jenis peraturan perundang-undangan yang mirip dengan istilah payung hukum (umbrella act) yang tidak dikenal dalam Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun jika omnibus law dipahami sebagai suatu metode, maka tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sepanjang jenisnya adalah RUU yang mencakup lebih dari satu aspek yang digabungkan menjadi satu undang-undang. Demikian pula jika dikaitkan dengan isi undang-

undang, keberadaan omnibus law tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sistem hukum Indonesia menganut konsep aturan subjek tunggal atau *One Subject at a Time Act* yang merupakan metode yang mengatur satu subjek dalam satu undang-undang. Cara ini juga secara tidak langsung sesuai dengan cara yang digunakan di Indonesia sebagaimana diatur dalam BAB I huruf A angka 6 dan 7 Lampiran II Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyebutkan: Pada nama Peraturan Perundang-undangan yang direvisi ditambahkan frasa perubahan di depan judul Peraturan Perundang-undangan yang diubah. Apabila peraturan perundang-undangan telah diubah lebih dari 1 (satu) kali, di antara kata perubahan dan kata di atasnya disisipkan keterangan yang menunjukkan berapa kali perubahan itu dilakukan tanpa merinci perubahan sebelumnya.

Cara ini dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan legislator untuk melanggar hak-hak pribadi seperti yang dikemukakan oleh Millard H. Ruud untuk memerangi berbagai bentuk pelanggaran legislatif (Ruud, 2020). Jika ditelaah lebih dalam, ada dua kemungkinan alasan penerapan omnibus law: Pertama, ada tiga bentuk hukum jika dikaitkan dengan UUD NRI 1945, antara lain: 1) Ada undang-undang yang menggabungkan 2 atau 3 materi muatan diatur dalam UUD; 2) Adanya undang-undang yang dibentuk berdasarkan materi yang ditentukan dalam UUD; dan 3) Adanya undang-undang yang memperluas isi materi yang diatur dalam UUD.

Kedua bentuk undang-undang pada poin 1 dan 2, dipengaruhi oleh penggunaan frasa rumusan dalam UUD yaitu “diatur dalam undang-undang” (yang menekankan bahwa suatu hal harus diatur dalam undang-undang) dan “diatur dengan undang-undang” (pengaturan dengan undang-undang yang berdiri sendiri). Sedangkan pada poin 3, pembentuk undang-undang pada awalnya tidak terlihat niat dalam memahami teks UUD 1945, melainkan memperluas makna yang berdampak pada keluasan objek yang diatur. Berdasarkan hal tersebut, UUD 1945 memungkinkan pembentukan Undang-Undang yang materi muatannya lebih dari 1 obyek.

Kedua, adanya mekanisme dasar preferensi hukum. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU pembentukan peraturan perundang-undangan menjelaskan bahwa kedudukan hukum itu sejajar. Namun karena pengaruh Eropa kontinental, ada prinsip preferensi hukum untuk menyelaraskan hukum dan peraturan yang saling bertentangan, baik secara vertikal maupun horizontal. Dalam implementasinya, omnibus law sebaiknya dihindari untuk topik atau tema kebijakan yang mengandung skala besar, terutama terkait dengan hak asasi manusia karena kebijakan strategis berdampak luas memerlukan pembahasan dan pertimbangan yang mendalam. Namun karena omnibus law belum diatur dalam Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, keberadaannya melekat pada kebijakan pemerintah atau politik hukum pemerintah yang tidak boleh dilanjutkan (Anggono, 2020).

Oleh karena itu, agar omnibus law memperoleh legitimasi dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, pembentukan dan proses peraturan perundang-undangan dilakukan dengan ketentuan: 1) dengan ketentuan jenisnya adalah Undang-undang (RUU) yang meliputi lebih dari satu aspek yang digabungkan menjadi satu Undang-undang; 2) Sepanjang materi muatan diatur omnibus law sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan; 3) Tidak ada larangan dalam Undang-Undang pembentukan peraturan perundang-undangan untuk pembentukan

omnibus law yang berfungsi menampung beberapa materi muatan sekaligus. 4) Merevisi Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pendekatan metode omnibus law Indonesia dapat diterapkan dengan meletakkan model metode pembentukan peraturan perundang-undangan. Perbedaan sistem hukum ini harus diatasi dengan pembaharuan hukum sebagaimana konsep dan pendapat Mochtar Kusumaatmaja, bahwa fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat (law as a tool social engineering) dan hukum sebagai suatu sistem sangat diperlukan. bagi bangsa Indonesia sebagai negara berkembang (Sidharta, 2012). Dalam praktiknya seringkali legislator tidak memiliki kemampuan dan kecepatan kerja yang mampu mengimbangi kecepatan perubahan kebutuhan hukum. Oleh karena itu, hukum (artinya: hukum) seringkali berjalan tertatih-tatih di balik perkembangan kebutuhan hukum masyarakat. Banyak peraturan perundang-undangan (khususnya peraturan perundang-undangan) dibentuk untuk mengatasi setiap permasalahan tanpa mempertimbangkan: (1) perlu tidaknya peraturan perundang-undangan tersebut untuk mendukung prioritas pembangunan; dan (2) apakah substansinya diatur oleh peraturan perundang-undangan sektor lain. Banyak pihak yang beranggapan bahwa omnibus law tidak dapat diterapkan dalam sistem hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kemajuan era globalisasi secara positif menuntut suatu peraturan perundang-undangan yang dapat memenuhi tuntutan globalisasi dalam hal ini suatu peraturan perundang-undangan harus mampu mencerminkan kehendak dan mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Di sinilah hukum harus mampu tampil menunjukkan potensi pengaturannya atau menjalankan fungsi pengaturan (Sidharta, 2012).

Berdasarkan berbagai uraian di atas, penulis berpendapat bahwa omnibus law dapat diterapkan dalam sistem hukum di Indonesia. Pada dasarnya omnibus law merupakan suatu konsep, metode, atau teknik yang sebenarnya tidak berkaitan dengan sistem hukum yang berlaku, namun substansi dari omnibus law inilah yang menjadikan konsep atau metode tersebut sangat tepat untuk menjadi solusi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Omnibus law tidak menjadikan undang-undang yang sudah mapan lebih tinggi dari undang-undang lainnya.

## Tujuan Omnibus Law

Berdasarkan Pasal 3 RUU Cipta Lapangan Kerja, dikatakan bahwa tujuan dari dibuatnya RUU Cipta Lapangan Kerja adalah untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata. Hal ini dilakukan dalam rangka memenuhi penghidupan yang layak melalui poin – poin sebagai berikut:

- Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM serta Perkoperasian;
- Peningkatan ekosistem investasi;
- Kemudahan berusaha;
- Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja; dan
- Investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional.

Tujuan utama dari omnibus Law ini adalah Upaya Penyegaran atau Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan. Permasalahan RUU Cipta Kerja Dengan Konsep Omnibus Law Pada Klaster Ketenagakerjaan terdapat penghapusan cuti melahirkan serta Pemberian Pesangon Kepada Pekerja Yang Di PHK. Undang-Undang No 13 Tahun 2003

tentang ketenagakerjaan menjelaskan bahwa harus ada cuti bagi wanita yang melahirkan dan pemutusan hubungan kerja adalah pemutusan hubungan kerja karena satu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dan pengusaha. Hubungan kerja antara perusahaan atau pengusaha dengan pekerja, secara yuridis, penerima kerja atau pekerja memiliki prinsip kebebasan karena negara kita tidak menghendaki adanya praktik perbudakan yang dilakukan oleh siapapun.

Tidak ada definisi tunggal tentang omnibus law. Kata "omnibus" berasal dari bahasa Latin yang berarti "untuk semua". Dalam konteks hukum, kata omnibus tidak hanya terkait dengan undang-undang atau RUU. Omnibus juga digunakan untuk berbagai terminologi hukum, seperti omnibus hearing atau adagium/asas hukum. Dalam Black's Law Dictionary, Bryan A. Garner mendefinisikan omnibus bill: "Berkaitan dengan atau berurusan dengan banyak objek atau barang sekaligus; termasuk banyak hal atau berbagai yang memiliki tujuan".

Herb Gray, Pemimpin Oposisi di Kanada menyebutkan: "Pembelaan penting dari prosedur omnibus adalah bahwa RUU tersebut, meskipun tampaknya membuat atau mengubah banyak undang-undang yang berbeda, pada dasarnya memiliki satu prinsip atau tujuan dasar yang mengikat semua yang diusulkan. undang-undang dan dengan demikian membuat RUU tersebut dapat dipahami untuk tujuan parlementer". Meskipun tampaknya berbeda dan banyak undang-undang yang diamandemen, pada dasarnya omnibus law memiliki satu prinsip atau tujuan dasar yang mengikat semua undang-undang yang diamandemen. Oleh karena itu, seringkali para senator di Kanada menyebut omnibus law sebagai "unifying principle", "single purpose", "unifying thread" atau "kesatuan tujuan" yang mengikat berbagai komponen dalam omnibus law.

Dengan demikian omnibus law pada dasarnya dapat diartikan: 1. Bentuk terkait: ada satu RUU yang mengatur banyak hal disatukan; 2. Tujuan terkait: mengatur hal-hal tertentu yang spesifik dengan mengubah beberapa ketentuan dalam banyak undang-undang sehingga dapat dibicarakan oleh legislatif secara bersamaan dan diputuskan dalam satu pengambilan keputusan. Dalam praktik pelaksanaannya, Jimly Ashhiddiqie memaparkan 3 (tiga) pola omnibus law: Ada satu undang-undang besar yang akan diubah, yaitu undang-undang tentang A, namun rancangan amandemen disiapkan untuk merencanakan juga mengubah satu atau dua pasal yang terkandung dalam undang-undang tersebut. undang-undang B, dan satu atau dua pasal ketentuan dalam undang-undang C tanpa mencabut berlakunya undang-undang B dan undang-undang C, kecuali hanya mengubah beberapa pasal dengan undang-undang yang baru. RUU ini termasuk dalam kategori RUU yang tergolong pola omnibus law 1. Ada satu undang-undang baru untuk menetapkan suatu kebijakan yang sama sekali baru, tetapi kebijakan baru tersebut jika dilakukan tanpa undang-undangnya sendiri akan crash atau melanggar beberapa undang-undang sekaligus, maka semua undang-undang yang tidak sesuai dengan kebijakan baru, perlu diubah sesuai dengan undang-undang baru sesuai dengan kebutuhan norma aturan baru. RUU baru tersebut juga masuk dalam kategori omnibus law pola 2. Ada dua atau tiga undang-undang yang sekaligus harus diubah dengan undang-undang baru, dan dengan undang-undang baru nanti, dua atau tiga undang-undang lama akan dicabut dan menjadi tidak berlaku. RUU tersebut masuk dalam kategori pola omnibus law 3.

Sementara itu, omnibus law memiliki ciri-ciri, baik yang bersifat umum maupun yang khusus. Ciri umum dari omnibus law adalah percepatan proses legislasi dan kompleksitas



permasalahan yang diatur dalam satu undang-undang. Sedangkan ciri khusus berkaitan dengan politik hukum pemerintahan. Omnibus law bukanlah praktik baru. O'Brien dan Bosc berpendapat bahwa omnibus law adalah praktik yang sudah berlangsung lama. Dalam berbagai literatur ditemukan bahwa praktik omnibus law pertama kali diterapkan di Kanada. Secara historis, parlemen Kanada mengesahkan dua Perkeretaapian menjadi satu Undang-Undang Perkeretaapian. Hukum omnibus telah ada selama beberapa dekade dan mengakar kuat di Parlemen Kanada sehingga sering dilihat sebagai pengecualian dari proses legislasi biasa.

Sistem pengaturan hukum negara sebenarnya membutuhkan penataan sistem hukum untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh warga negara. Penataan sistem hukum sangat penting karena Indonesia menghadapi banyak permasalahan hukum. Bagi sebagian ahli yang menjunjung tinggi asas-asas sistem civil law, omnibus law dianggap sebagai penegasan dari asas civil law itu sendiri sehingga dianggap tidak layak untuk diterapkan. Namun, jika melihat benang merah sejarah, dalam praktiknya Indonesia sebenarnya juga telah menerapkan penyusunan regulasi melalui omnibus law, meskipun pada saat pembentukannya tidak disebutkan secara eksplisit pendekatannya melalui omnibus law sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Hak Cipta. Karena tidak disebutkan secara eksplisit pendekatan pembentukannya melalui pendekatan omnibus law, maka tidak menimbulkan perdebatan panjang yang berujung pada pro dan kontra seperti pada saat pembentukan UU Hak Cipta.

Meski tidak disebut sebagai omnibus law, Indonesia menerapkan konsep yang sama ketika Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengeluarkan Ketetapan mpr ri Nomor I /MPR/2003 tentang Peninjauan Materi dan Status Hukum Ketetapan MPR Sementara dan Ketetapan MPR RI tahun 1960 hingga 2002. Omnibus law ini juga diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pada dasarnya menyatukan dan merevisi 6 (enam) undang-undang. Jauh sebelumnya, omnibus law juga telah dipraktikkan Indonesia dalam menyederhanakan sekitar 7.000 peraturan peninggalan Belanda menjadi sekitar 400 peraturan.

Omnibus law tidak bisa didefinisikan hanya sebagai satu undang-undang atau satu RUU yang merevisi puluhan undang-undang. Omnibus law bukanlah hukum induk/payung/prinsipal maupun kodifikasi. Dalam implementasinya, omnibus law dihadapkan pada beberapa tantangan penerapannya, yaitu teknik legislasi, penerapan asas-asas legislasi, dan potensi sentralisasi. Melalui omnibus law, praktek yang biasa diterapkan dalam sistem civil law, dapat ditingkatkan dimana setiap undang-undang disusun dalam sebuah teks yang memuat ketentuan-ketentuan yang berpusat pada materi yang berkaitan dengan judul, tanpa memperhitungkan materi lain yang sebenarnya dalam praktik. di lapangan seringkali memiliki hubungan yang saling mendukung, atau sebaliknya saling bertentangan sehingga menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, bahkan terkadang menjadi tidak berguna untuk diterapkan karena menimbulkan permasalahan dalam pencapaian tujuan hukum.

Dengan demikian, sebenarnya tidak ada yang salah dengan konsep omnibus law secara ilmiah legal sepanjang tujuan penerapan konsep ini dalam proses legislasi adalah untuk menyelesaikan permasalahan regulasi. Namun sebagai salah satu alternatif ideal dalam penataan peraturan perundang-undangan di suatu negara, dalam proses penyusunan omnibus law tidak serta merta dapat diterapkan dengan segera. Pelaksanaannya harus

disesuaikan dengan kondisi dan karakter negara masing-masing negara. Praktik *copy paste* konsep peraturan negara dari satu negara ke negara lain sudah biasa dilakukan oleh berbagai negara di dunia dengan istilah hukum transplantasi hukum. Dalam kasus omnibus law, dapat dikatakan bahwa ketika omnibus law diterapkan di negara yang basisnya bukan common law, maka negara tersebut telah melakukan praksis yang disebut proses transplantasi omnibus law.

Penerapan omnibus law yang juga merupakan praktik transplantasi hukum di era global juga harus terlebih dahulu disesuaikan dengan kondisi dan karakter negara berdasarkan acuan sistem hukum masing-masing. Apalagi, esensi dari omnibus law adalah produk hukum yang secara langsung mencakup berbagai persoalan besar. Oleh karena itu, tidak dapat disangkal bahwa omnibus law memberikan dampak yang cukup besar bagi seluruh masyarakat. Apabila omnibus tersebut tidak dilaksanakan dengan cara yang disesuaikan dengan sistem hukum negara suap, dan tidak dilaksanakan oleh mekanisme pembentukan hukum yang berlaku di negara tersebut, baik mengacu pada proses hukum prosedural maupun proses hukum substantif, maka lahir hanyalah produk hukum yang bersifat disruptif.

## Unsur-Unsur Dalam Omnibus Law

Mengenai Omnibus Law, tidak ada definisi tunggal mengenai omnibus law ini (atau sering disebut dengan omnibus bill). Anggraeni & Rachman (2020), berpendapat bahwa Omnibus berasal dari kata latin Omnis yang berarti “semua”. jika dikaitkan dengan konsep hukum dalam Black Law Dictionary, omnibus berarti banyak hal atau barang sekaligus; banyak hal atau memiliki banyak tujuan. Demikian pula dalam Gluck dan Connel, omnibus law: menggabungkan beberapa tindakan menjadi satu atau menggabungkan berbagai subjek menjadi satu hukum. Berbagai definisi omnibus dapat dipahami sebagai peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk menysasar suatu persoalan besar yang dapat mencabut atau mengubah beberapa undang-undang sekaligus menjadi sederhana. Jadi, secara ringkas, Omnibus law adalah suatu proses perumusan metode kebijakan yang menyederhanakan atau menggabungkan berbagai aturan untuk mencapai tujuan tertentu. Karena prinsip dasar omnibus law adalah menyingkat alur peraturan perundang-undangan agar tujuan dapat dicapai dengan efisiensi waktu dalam pembahasan peraturan baru dan pengesahan undang-undang baru. Anggono (2020), mengemukakan bahwa omnibus law memiliki manfaat berupa kelebihan dan kekurangan berupa kekurangan. Dari sisi manfaat, omnibus law bagi legislator akan mempermudah tercapainya kesepakatan dan menghindari kebuntuan politik, menghemat waktu dan mempersingkat proses legislasi, membuat pembentukan undang-undang lebih efisien, dan meningkatkan produktivitas pembentukan undang-undang. Sedangkan kelemahan dari omnibus law adalah pragmatis dan kurang demokratis, membatasi ruang partisipasi, dan terstruktur secara tidak sistematis dan tidak hati-hati.

Memang Negara Indonesia cenderung menganut sistem hukum Eropa kontinental berupa civil law, sedangkan Omnibus Law berasal dari negara yang menganut sistem hukum common law. Namun, ini bukan masalah nyata. Karena meskipun keberadaan Negara Indonesia sebagai negara hukum sangat dipengaruhi oleh jenis negara hukum Eropa Kontinental yang bertumpu pada *rechtstaat*, selain itu Negara Indonesia juga telah

mengadopsi beberapa unsur baik dari jenis Anglo Saxon. negara hukum (common law). Negara Indonesia juga terpengaruh dalam hal menganut sistem hukum. Sistem hukum yang dianut oleh Negara Indonesia mengarah pada sistem hukum Eropa Kontinental.

Secara keseluruhan tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berjalan dengan baik dan tercapai, maka Pasal 4 Undang-Undang tersebut mengatur ruang lingkupnya untuk mengatur kebijakan strategis penciptaan lapangan kerja yang meliputi: a. peningkatan ekosistem penanaman modal dan kegiatan usaha; B. pekerjaan; C. fasilitasi, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMK; D. kemudahan melakukan bisnis; e. dukungan penelitian dan inovasi; F. Akuisisi tanah; G. wilayah ekonomi; H. investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional; Saya. penyelenggaraan pemerintahan; dan j. penerapan sanksi.

Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa pembentukan undang-undang ini didasarkan pada asas yang benar dan tujuan yang luhur. Namun tentunya dari sudut politik hukum, setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak lepas dari berbagai macam kepentingan dan tujuan yang tidak boleh dikemukakan. Seperti yang dikatakan Susanti (2021), bahwa dalam politik hukum, penting untuk dipahami ke arah mana hukum akan membawa masyarakat. Upaya membaca politik hukum merupakan upaya untuk mengetahui tujuan sebenarnya mengapa suatu undang-undang dibuat dan membaca politik hukum harus membaca teks yang tersirat. Tentang politik hukum, proses pembentukan omnibus law terkait penciptaan lapangan kerja, berikut penjelasannya.

Terkait dengan omnibus law, tidak dapat dipungkiri bahwa omnibus law dapat berperan efektif dalam meredam disharmonisasi dan pertentangan norma dalam peraturan perundang-undangan, namun di sisi lain juga memiliki legitimasi demokrasi yang akuntabel melalui mekanisme tinjauan publik dan partisipasi publik yang luas serta dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. Hal ini karena pelaksanaan politik praktis harus didasarkan pada legitimasi rakyat atau harus memiliki legitimasi demokratis. Dalam hal ini, peran partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (termasuk juga dalam pembentukan UU Cipta Kerja), dan menjawab bagaimana masyarakat dilibatkan dalam pelaksanaan dan pengawasan suatu undang-undang. Dalam hal ini, Omnibus Law Penciptaan Lapangan Kerja di Indonesia masih belum memenuhi unsur legitimasi dan partisipasi dari masyarakat. Karena sesuai dengan kelemahan dari omnibus law itu sendiri yaitu kurang demokratis, membatasi ruang partisipasi, mengurangi ketelitian dan kehati-hatian dalam penyusunannya, serta berpotensi melampaui ketentuan dalam konstitusi. Meski prosesnya sudah melibatkan DPR dan DPD, masih belum cukup. Selain itu, penelitian juga menemukan bahwa DPR, DPD, dan Pemerintah dinilai belum aspiratif dalam menjalankan fungsi legislasinya. Selain itu, Omnibus Law juga harus diberi legitimasi dalam UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, harus diubah dalam perubahan untuk memasukkan konsep Omnibus Law.

Kedua, Transparansi mengacu pada publisitas informasi. Semua warga negara berhak atas informasi tentang kebijakan negara yang berkaitan dengan kepentingannya sendiri, termasuk kegiatan legislatif, pembuatan kebijakan, ketentuan hukum, penegakan kebijakan, anggaran administrasi, pengeluaran publik, dan informasi politik terkait lainnya. Transparansi mensyaratkan bahwa informasi politik tersebut dikomunikasikan dengan baik

kepada warga negara melalui berbagai sarana media sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan publik dan mengawasi proses administrasi publik secara efektif. Semakin tinggi tingkat transparansi maka semakin tinggi pula tingkat good governance.

Ketiga adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip terpenting dalam pemerintahan yang baik. Begitu pula dengan Omnibus Law. Oleh karena itu, sebelum konsep omnibus law benar-benar diimplementasikan dalam pembentukan peraturan, selain prinsip partisipasi dan transparansi, akuntabilitas harus dikedepankan terlebih dahulu. Komisi Informasi Pusat juga meminta dalam penyusunan legislasi nasional wajib mengedepankan transparansi dan akuntabilitas serta menjaga ruang partisipasi publik dalam proses pembuatannya. Termasuk penyusunan UU Cipta Kerja, yang mengatur secara luas sektor publik, mulai dari perizinan, ketenagakerjaan, lingkungan hingga investasi. Meminta DPR dan Pemerintah dalam setiap legislatif dan pembuat kebijakan publik wajib membuka akses informasi publik untuk menjamin transparansi, partisipasi, dan peran aktif masyarakat untuk mewujudkan akuntabilitas proses dan produk legislasi dan kebijakan.

Keempat yang masih terkait dengan akuntabilitas adalah responsiveness yang pada dasarnya berarti bahwa pemerintah harus menanggapi tuntutan warga secara tepat waktu dan bertanggung jawab serta dilarang menunda atau mengabaikan tanpa sebab atau membiarkan suatu masalah tidak terselesaikan tanpa tanggapan. Jika perlu, mereka harus secara proaktif mencari nasihat dari masyarakat, menjelaskan kebijakan mereka kepada mereka, dan menjawab pertanyaan mereka secara teratur. Semakin besar tingkat responsiveness maka semakin tinggi pula tingkat good governance. Melihat kelemahan dari omnibus law itu sendiri yang kurang demokratis, membatasi ruang partisipasi, mengurangi ketelitian dan kehati-hatian dalam penyusunannya, serta berpotensi melampaui ketentuan dalam konstitusi, tampaknya pemerintah dan DPR masih kurang responsif. dan tidak proaktif mencari saran dari masyarakat tentang proses pembentukan undang-undang Penciptaan Lapangan Kerja ini.

Mengenai pembentukan hukum di Indonesia, dapat dipahami bahwa penerapan prinsip-prinsip supremasi hukum dan demokrasi dalam pembentukan hukum di Indonesia, idealnya tercermin dalam penerapan asas legalitas, asas kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia dalam undang-undang. Sedangkan asas demokrasi dalam pembentukan undang-undang dapat dilihat dari keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang. Namun, yang terjadi di Indonesia saat ini adalah pembentukan undang-undang telah menyebabkan ketidakpedulian terhadap prinsip-prinsip supremasi hukum dan demokrasi. Hal ini mengakibatkan protes dan penolakan terhadap undang-undang yang telah disahkan dan menentang RUU Cipta Kerja yang sedang dibahas di lembaga legislatif saat itu.

Terakhir, efektivitas mengacu pada efisiensi manajemen. Ini memiliki dua arti penting: struktur rasional, prosedur yang dirancang secara ilmiah, dan aktivitas yang fleksibel; dan meminimalkan biaya administrasi. Kegiatan yang tidak efektif atau tidak efisien tidak sesuai dengan tata kelola yang baik. Semakin tinggi good governance maka semakin tinggi pula efektivitas implementasinya. Sehubungan dengan itu, dewasa ini pembuatan atau perubahan hingga pengesahan peraturan memakan waktu yang cukup lama. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, untuk membentuk atau mengubah suatu peraturan diperlukan tahapan sebagai berikut: persiapan dan perancangan; diskusi atau diskusi;

ratifikasi atau penetapan; dan undangan atau pengumuman. Di sisi lain, kehidupan di era modern yang dinamis dan diiringi dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat memungkinkan adanya urgensi untuk mengubah atau membentuk banyak peraturan dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu, akselerasi dan inovasi sangat dibutuhkan dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang lebih efektif dan efisien. Omnibus Law ini akan mempercepat hambatan dari tumpang tindih aturan tersebut sehingga kepastian berusaha dapat terjamin.

Peraturan prosedural Indonesia tidak secara resmi mengakomodasi percepatan pembahasan RUU melalui mekanisme jalur cepat. Namun, kami melihat setidaknya ada beberapa alasan yang membuat DPR bisa “mempercepat” atau melewati tahapan dalam perumusan RUU. Alasan utamanya adalah sebagian besar ketentuan yang ada hanya menentukan batas waktu maksimal yang ditempuh dalam suatu tahapan atau kegiatan tertentu. Sebagai contoh, ketentuan mengenai sosialisasi Prolegnas setelah adanya tekad untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan hanya mengatur bahwa kegiatan tersebut harus dilaksanakan selambat-lambatnya 30 hari sejak Prolegnas diundangkan. Sementara itu Mekanisme percepatan pembahasan RUU dimungkinkan melalui ketentuan Pasal 290 Kode Etik DPR.

Jika DPR ingin mempercepat pembahasan RUU yang nantinya akan mengabaikan ketentuan di atas, beberapa prasyarat dan mekanisme tetap harus dipenuhi. Intinya, ketika sebuah RUU ingin menerapkan metode jalur cepat, Pemerintah atau penggagas RUU jalur cepat menjelaskan kepada dua DPR alasan mengadopsi metode tersebut, dan kemudian proposal tersebut harus mendapat persetujuan mayoritas. Dari berbagai standar yang harus dipenuhi sebagai prasyarat, salah satunya mewajibkan Menteri yang bertanggung jawab atas RUU jalur cepat untuk menerbitkan nota tertulis yang memuat atau menjawab poin-poin berikut: mengapa jalur cepat diperlukan; apa alasan percepatan pembahasan setiap unsur RUU yang bersangkutan; upaya apa yang telah dilakukan untuk memaksimalkan waktu yang tersedia untuk memeriksa RUU yang bersangkutan; sejauh mana pihak yang berkepentingan dan masyarakat telah terlibat; adanya sunset clause dalam RUU dan penjelasan jika tidak dicantumkan; ada tidaknya mekanisme PLS; apakah penilaian dampak peraturan telah dilakukan; dan apakah komite Parlemen terkait telah diizinkan untuk memeriksa RUU yang diusulkan.

Mengenai pembentukan undang-undang dengan metode omnibus, hukum positif Indonesia tidak mengakomodir metode penyusunan RUU yang di dalamnya terdapat berbagai muatan yang tidak ada hubungannya satu sama lain atau mengubah ketentuan atau mencabut berbagai ketentuan dari berbagai undang-undang yang ada saat ini. memaksa melalui satu tagihan tunggal. Di Indonesia, semua cara dan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan memiliki acuan utama, yaitu UU P3 dan perubahannya. Pasal 64 UU P3 mengatur bahwa penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan menurut teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, yang ketentuannya tercantum dalam Lampiran II UU P3 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari UU P3. Lampiran tidak mengakomodasi metode omnibus

## KESIMPULAN

Sifat omnibus law dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah dalam rangka penataan peraturan perundang-undangan, karena peraturan perundang-undangan di suatu negara mempunyai kedudukan yang strategis dan penting dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar. Sebagai kerangka metodologis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, omnibus law belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Model omnibus law di Indonesia adalah membentuk undang-undang baru yang mengubah, menghapus, dan atau membuat ketentuan baru dari berbagai undang-undang. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ciptaan Cipta sebagai realisasi dari omnibus law dibentuk untuk mewujudkan tujuan bernegara yang diamanatkan oleh konstitusi dengan melakukan sinkronisasi 78 undang-undang.

Proses pembentukan undang-undang penciptaan lapangan kerja yang kemudian dikenal dengan omnibus law mungkin salah satu yang paling kontroversial yang pernah terjadi di Indonesia. Banyak aspek yang rusak dalam proses pembentukan undang-undang ini. Dari sisi politik hukum, proses pembentukan undang-undang ini sangat bermasalah dan cacat prosedural. Selain itu, undang-undang ini merupakan respon taktis dan politis dari pengambil kebijakan terhadap situasi yang kompleks dan dinamis yang justru menimbulkan permasalahan turunan yang kompleks yang tidak didasarkan pada kerangka yang menjadi prinsip dan nilai dasar negara. Hal ini tidak terlepas dari sifat omnibus law itu sendiri yang kurang demokratis, membatasi ruang partisipasi, mengurangi ketelitian dan kehati-hatian dalam penyusunannya, serta berpotensi melampaui ketentuan dalam konstitusi. Oleh karena itu, dari perspektif good governance, proses pembentukan Omnibus Law Penciptaan Lapangan Kerja belum memenuhi prinsip-prinsip good governance, artinya undang-undang ini tidak memenuhi asas legitimasi, transparansi, akuntabilitas, daya tanggap, dan supremasi hukum. Asas efektivitas dan efisiensi dalam asas pemerintahan yang baik dalam Undang-Undang ini tetap dapat diperhatikan. Maka berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menyarankan agar UU penciptaan lapangan kerja dapat dievaluasi Kembali.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggono, B. D. (2020). Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi Dan Tantangannya Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia. *Jurnal RechtsVinding*, 9(1), 17-37.
- Anggraeni, R., & Rachman, C. I. L. (2020, May). Omnibus Law in Indonesia: Is That the Right Strategy?. In *International Conference on Law, Economics and Health (ICLEH 2020)* (pp. 180-182). Atlantis Press.
- Arinanto, S. (2019). Reviving omnibus law: Legal option for better coherence. *Harian Jawa Post*, <https://www.thejakartapost.com/news/2019/11/27/reviving-omnibus-law-legal-option-bettercoherence.html>. Accessed October 20, 2020.
- Ashiddiqie, J. (2020). *Omnibus Law and Its Application in Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press
- Ashiddiqie, J. *Omnibus Law, Simplification of Legislation, and Administrative Codification*. <https://www.jimlyschool.com/baca/34/uu-omnibusomnibus-law-penyederhanaan->

- legislasi-dan-kodifikasi-administratif. Accessed Maret 3, 2021..
- Atmadja, M. D., Yuliati, T., & Mutiara, U. (2020). Analysis Of The Omnibus Law On Job Creation In The Perspective Of Sociology Of Law. *JHR (Jurnal Hukum Replik)*, 8(2), 59-67.
- Bakri, M. (2013). *Pengantar Hukum Indonesia Jilid I: Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi*. Malang: UB Press.
- Barnes, A. and Bédard, M. (2020). *Omnibus Bills: Frequently Asked Questions*. [https://lop.parl.ca/sites/PublicWebsite/default/en\\_CA/ResearchPublications/201279E#txt](https://lop.parl.ca/sites/PublicWebsite/default/en_CA/ResearchPublications/201279E#txt), April
- Bayu Dwi Anggono, (2020). *Points of Thought of Structuring Laws and Regulations in Indonesia*. Jakarta : Konstitusi Press.
- Bedard, M. (2012). *Omnibus Bills: Frequently Asked Questions*. Publication No. 2012-79-E 1 October.
- Bernard Arief Sidharta, (2012). *Legal Development Today in Indonesia, Epistema Institute, Berkala Isu Hukum dan Keadilan Eko-Sosial*.
- Cakra, I. P. E., & Sulistyawan, A. Y. (2020). Kompabilitas Penerapan Konsep Omnibus Law Dalam Sistem Hukum Indonesia. *CREPIDO*, 2(2), 59-69.
- Cotterrell, R. (2006). *Law, Culture, and Society*. England: Ashgate. p.109. Lihat Pula, Watson, A. (1993). *Legal Transplants, an Approach to omparative Law*, Athens and London: The University of Georgia Press. p. 21.
- Fuller, L. (1973). *The Morality of Law, Revised edition Ninth Printing*. New Haven and London : Yale University Press.
- Hidayat, R. (2019, November 21). *Omnibus Law Does Not Have to Revise the Law on the Formation of Legislation* <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5dd6787f9f806/omnibus-law-tak-harus-merevisi-uu-pembentukan-peraturan/>. Accessed Maret 3, 2021.
- Mahfud MD, M. (2006). *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Mahy, P. (2021). Indonesia's Omnibus Law on Job Creation: Reducing Labour Protections in a Time of COVID-19. *Labour, Equality and Human Rights (LEAH) Research Group*, Working Paper No. 23.
- Privacy Exchange.org. *A global information resource on consumers,commerce, and data protection worldwide National Omnibus Laws*. <http://www.Privacyexchange.Org/legal/nat/omni/nol.html>., Accessed September 20, 2020.
- Riskiyo, J. (2015). Partisipasi masyarakat dalam pembentukan perundang-undangan untuk mewujudkan kesejahteraan. *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial*, 6(2), 159-176.
- Ruud, M. H. (1957). No law shall embrace more than one subject. *Minn. L. Rev.*, 42, 389.
- Susanti, D. I. (2021). Taking Omnibus Law Seriously. *Dinamika Hak Asasi Manusia*, 12(2), 21-30.